

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008,
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E,

LAMPIRAN

Surat Nomor : B/500.2.1/03699/Sardag/2024
Tanggal : 3 Oktober 2024
Perihal : Undangan

Yth:

1. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul
2. Plt. Ka DKUKMPP Kab. Bantul
3. Ka. DKPP Kab. Bantul
4. Ka. Satpol PP Kab. Bantul
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Bantul
6. Kabag. PPSDA Kab. Bantul
7. Salgas Pangan Polres Bantul
8. Koordinator Pasar Bantul
9. Ketua APPSI Pasar Bantul
10. Kabid. Sardag
11. Staff Bidang Sardag
12.



Relai
Sertifikat
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

NOTULEN
AUDIENSI DENGAN PEDAGANG AYAM PASAR BANTUL

A. Waktu Pelaksanaan

Hari / Tanggal : Senin, 07 Oktober 2024
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 DKUKMPP Kab.Bantul

B. Daftar Undangan

1. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul
2. Plt. Ka DKUKMPP Kabupaten Bantul
3. Ka. DKPP Kab.Bantul
4. Ka. Satpol PP Kab.Bantul
5. Kabag.Hukum Setda Kab.Bantul
6. Kabag PPSDA Kab.Bantul
7. Satgas Pangan Polres Bantul
8. Koordinator Pasar Bantul
9. Ketua APPSI Pasar Bantul
10. Kabid Sardag
11. Staff Bidang Sardag
12.

C. Sambutan, Arahan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul dan sebagai Plt.Ka DKUKMPP Kab Bantul (Ir. Fenty Yusdayati, MT)

Audiensi ini adalah permintaan dari pedagang ayam yang ada di Pasar Bantul, untuk menyampaikan (unek-unek). Pasar adalah tempat jual beli, pedagang bersama-sama mencari rejeki dan menciptakan lingkungan yang sehat dan tertib.

D. Diskusi :

1. Pedagang ayam an. Mursih
 - Dengan adanya maraknya juragan-juragan ayam, sehingga mereka membuka usaha dengan berjualan langsung sehingga selisih nya ke pembeli yaitu sekitar Rp 5.000 –Rp 6.000,-/kg. Harga Pasar Rp 30.000,- dan mereka menjual dengan harga Rp 23.000,-
 - Jarak Jualannya terlalu dekat dengan pasar

2. Lia Suplier

- Sebagai Suplier di Pasar Bantul saya mengambil dari PT Malindo, PT SRC dll, untuk harga lokal PT Rp. 18.500 (ayam utuh kotor)
harga utuh bersih Rp 21.500,
biaya potong Rp 500,-/ekor
itu adalah harga jual ke pedagang, sudah mengambil untung sedikit , sehingga terlalu berat jika harus menurunkan harga.

3. Pedagang Ayam Imam

- Selisih yang mereka jual terlalu banyak sehingga pembeli memberikan tekanan batin terhadap kami pedagang
- Jarak berjualan dekat dengan pasar

E. HASIL DISKUSI

1. Inti dari yang dipermasalahkan pedagang adalah

- Lokasi yang dekat dengan Pasar
Tidak ada larangan / Perda yang menyebutkan tentang jarak berdagang di Pasar, namun yang atur adalah untuk Pasar Modern.
- Selisih harga yang terlalu banyak
Terkait harga itu adalah persaingan antar pedagang,itu merupakan strategi berdagang. Pedagang di era sekarang harus pintar dalam berinovasi untuk menarik pelanggan/pembeli. Kemungkinan besar adalah Suplier yang sekarang menyuplai daging ayam terlalu ambil untung banyak.
- Pencantuman harga dalam lapak
Pencantuman harga itu merupakan strategi berdagang, bahkan hal ini sangat disarankan dengan tujuan berdagang yang transparan. Sebagai contoh pedagang malioboro mereka disarankan agar menempelkan harga pada dagangan nya agar pembeli lebih tertarik dan merasa tidak dibohongi.Ini merupakan strategi penjualan.
- Terkait dengan akan melaporkan ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) diperbolehkan dengan selisih harga, Karena KPPU yang mempunyai kewenangan terkait hal tersebut.yaitu menerima aduan, penyelidikan dan menyelesaikan masalah.

F. DOKUMENTASI



NOTULEN
KUNJUNGAN DARI KPPU

A. Waktu Pelaksanaan

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024
Pukul : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt. 1 DKUKMPP Kab.Bantul

B. Daftar Hadir

1. Kabid Sarana Perdagangan
2. Kabid Pengembangan Perdagangan
3. Staff Bidang Sardag

C. Diskusi :

➤ Ibu Istiqomah KPPU

1. Menindaklanjuti kunjungan dan aduan dari Pedagang dan Pemkab Gunung Kidul serta adanya berita yang sedang viral di media sosial, KPPU ingin mengetahui kondisi juga di wilayah Kabupaten Bantul.
 - Terkait dengan pantauan Dinas terhadap perdagangan daging ayam segar di luar pasar tradisional? Dampak khusus terhadap pedagang daging ayam di Pasar tradisional?
 - Apakah pedagang ayam segar diluar pasar tradisional merupakan agen/outlet dari pedagang besar atau perusahaan peternakan?
 - Bagaimana pantauan dari Dinas terkait dengan harga dan kualitas ayam pedagang lapak di pinggir jalan Vs pedagang pasar tradisional?
 - Terkait dengan pedagang , sumber kulakan , harga dan jaringan usahanya?
 - Hal-hal yang relevan sesuai temuan dilapangan dari Dinas.
2. Distribusi LPG

Sehubungan dengan adanya SE Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 6.E/MG.05/DJM/2024 tentang Pelaksanaan Pendataan dan Pencocokan Data Pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu /LPG Tabung 3 kg tepat sasaran, Serta pemenuhan Persyaratan Pengangkatan Penyalur/Agen dan Sub Penyalur/Pangkalan sebagaimana tertuang pada poin 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) terkait rekomendasi Pendirian Penyalur (Agen) LPG 3 kg dan Sub Penyalur (Pangkalan) LPG 3 kg oleh Dinas dalam hal ini Dinas yang membidangi urusan Perdagangan.

➤ Zona Paramitha, Kabid Sarana Perdagangan DKUKMPP

- Terkait dengan fenomena pedagang ayam yang menjual dibawah harga pasar menjadi gejala pedagang di dalam Pasar.

Pada hari Senin, 30 September 2024, Pedagang Pasar Bantul melaporkan ke Dinas terkait penjual daging ayam yang menjual dengan harga dibawah pasar dan berjualan berdekatan dengan Pasar Bantul. Mengajukan permohonan audiensi dengan Kepala Dinas terkait hal tersebut.

Pada Hari Senin, 7 Oktober 2024 telah dilakukan audiensi Pedagang Ayam Pasar Bantul, Plt Kepala Dinas KUKMPP, Tim Satgas Pangan Polres Bantul, Kabag Hukum Setda, Kabag PPSDA, DKPP, Satpol PP, Koordinator Pasar, APPSI Pasar Bantul, Kabid Bidang Sardag dan Staff Bidang dan diperoleh kesepakatan bahwa terkait hal tersebut merupakan persaingan bisnis/ persaingan berdagang. Tidak ada larangan atau Perda yang menyebutkan tentang jarak berjualan dalam Pasar Tradisional, Pencantuman harga juga merupakan strategi dalam promosi dagang. Satpol PP sudah turun kelapangan hanya sebatas dokumentasi, karena tempat berjualan ada di dalam kios sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas. Sehingga kami menyarankan untuk konsultasi ke KPPU. Dalam rantai pasokan Peternakan → Distributor → RPA → Pedagang → Konsumen. Namun Dalam kondisi lapangan sekarang yang ada dalam rantai pasokan RPA → Konsumen. RPA disini sekaligus menjadi pedagang sehingga memutuskan 1 tali rantai.

➤ Gardana Staff Bidang pengembangan Perdagangan

- Terkait dengan surat Rekomendasi Agen Gas LPG yang dikeluarkan dari Dinas KUKMPP merupakan arahan dari SE Kementerian ESDM Nomor 6.E/MG.05/DJM/2024 tentang pelaksanaan Pendataan dan Pencocokan Data Pengguna Gas LPG Tertentu/LPG Tabung 3 kg tepat Sasaran. dimana baru dimulai pada tahun ini sesuai dengan surat tersebut beredar. Pada Tahun ini ada 26 agen, dan sekitar 2000 pangkalan.

➤ Zn. Handayani Staff Bapokting Bidang Sarana Perdagangan

- Menambahkan terkait dengan Penjualan Daging ayam, Kami telah melakukan kegiatan Monev Ketersediaan dan Harga bahwa per hari ini Kamis, 24 Oktober 2024 telah dilakukan di sekitar Pasar Barongan, Harga Daging ayam Rp 34.000,-. Harga didalam Pasar Rp 35.000- Rp 36.000. Harga dari peternak Rp 23.000,-. Harga Naik dari yang awal permasalahan di Pasar Bantul yaitu Rp 23.000 sedangkan didalam Pasar Rp 28.000-Rp30.000,-. Harga dari peternak Rp 18.000,-. Kemungkinan di dalam kandang peternakan telah over sehingga mau tidak mau bagaimana caranya harus menjual ayam, karena ayam juga memiliki masa atau

waktu siap potong. Dan setelah di uji oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (DKPP) untuk mutunya memang lebih bagus yang ada didalam pasar, karena tidak terkena polusi dan adanya air mengalir,

- Gas LPG 3 kg over suply di tahun 2023

Tahun	Quota	Pemakaian
2020	29.991 MT (9.997.000)	30.958 MT (10.319.333)
2021	32.646.MT (10.882.000)	32.238 MT (10.746.080)
2022	33.593.MT (11.197.667)	34.808 MT (11.602.667)
2023	35.620 MT (11.873.333)	38.543,16 MT (12.847.720)
2024 Agust	35.275 MT (11.758.333)	25.747 MT (8.582.320)

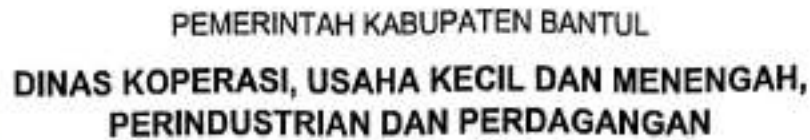
D. HASIL DISKUSI

- Ibu Istiqomah KPPU

Fenomena penjualan pedaging ayam yang menjadi gejala pedagang pasar tradisional ini merupakan Strategi penjualan dan merupakan persaingan bisnis/ persaingan dagang.

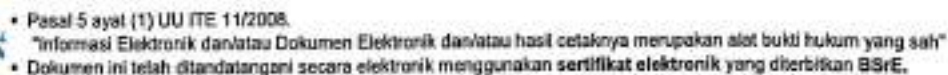
E. DOKUMENTASI





Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Triloggo Bantul D.I. Yogyakarta
Kode Pos 55714 Telp/Fax : 0274-2810422, Email : dskukompg@bantukab.go.id

Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704031994032008



LAMPIRAN

Surat Nomor : B/500.2.1/03697/Sardag/2024
Tanggal : 3 Oktober 2024
Perihal : Undangan

Yth:

1. Plt. Ka DKUKMPP Kab.Bantul
2. Ka, DKPP Kab.Bantul
3. Ka. Satpol PP Kab.Bantul
4. Kabag. Hukum Selda Kab.Bantul
5. Kabag PPSDA Kab.Bantul
6. Satgas Pangan Polres Bantul
7. Koordinator Pasar Bantul
8. Ketua APPSI Pasar Bantul
9. Kabid. Sardag
10. Staff Bidang Sardag
11.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

NOTULEN

RAKOR MEMBAHAS PERMASALAHAN PENJUALAN DAGING AYAM DILUAR PASAR BANTUL

A. Waktu Pelaksanaan

Hari / Tanggal : Jumat, 04 Oktober 2024
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt. 1 DKUKMPP Kab.Bantul

B. Daftar Undangan

1. Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul
2. Plt. Ka DKUKMPP Kabupaten Bantul
3. Ka. DKPP Kab.Bantul
4. Ka. Satpol PP Kab.Bantul
5. Kabag.Hukum Setda Kab.Bantul
6. Kabag PPSDA Kab.Bantul
7. Satgas Pangan Polres Bantul
8. Koordinator Pasar Bantul
9. Ketua APPSI Pasar Bantul
10. Kabid Sardag
11. Staff Bidang Sardag
12.

C. Sambutan, Arahan oleh Kabid Sarana Perdagangan Zona Paramitha , SE

- Menindaklanjuti kedatangan pedagang pasar Bantul pada Senin, 30 September 2024.
- Di Gunung Kidul suplier ayam berasal dari Bantul, di Bantul Supliernya dari Gunung Kidul, hal ini menjadikan fenomena penjualan daging ayam telah terjadi di beberapa kota.
- Pemerintah Daerah harus menjadi penengah, Semoga tidak terjadi Fenomena nasional yaitu melabrak pedagang, karena akhir –akhir ini sering kali media sosial yang memberitakan hal-hal tersebut.

D. Diskusi :

1. Ibu Zn.Handayani Staff Bapokting

Apakah RPA diperbolehkan menjual daging ayam secara langsung?

- Boleh dan bisa, namun dalam alur nya RPA harus mempunyai izin dan NKV dari DKPP. Nomor Kontrol Veteriner (NKV), yaitu sertifikat yang menunjukkan bahwa suatu unit usaha telah memenuhi persyaratan higiene dan

sanitasi. Sertifikat ini menjadi jaminan keamanan produk hewan dan pangan asal hewan

2. Bapak Fauzan dari Kabag.PPSDA

- Yang dipermasalahkan adalah yang menjadi fokus , bagaimana dengan status RPA apakah sudah ada izin?, Regulasinya dan Kualitas daging yang ada didalam pasar ataupun diluar pasar.

3. Bapak Sugeng Satgas Pangan Polres Bantul

- Mengambil langkah-langkah preventif

E. HASIL DISKUSI

1. Bahwa untuk kejadian yang terkait dengan persaingan antar pedagang dalam dan pedagang luar itu adalah persaingan usaha.
2. Penerimaan Audiensi maksimal 10 pedagang pasar
3. 3 hal yang menjadi desakan dari pedagang adalah
 - Permintaan menyamakan harga pasar
 - Tidak memasang harga jual
 - Jarak dagang tidak boelh terlalu dekat dengan pasar

F. DOKUMENTASI



